



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI UMAR BIN M.YUSUF**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ali Umar Bin M.Yusuf ditangkap tanggal 21 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" Jl. Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Umar Bin M.Yusuf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**NARKOTIKA**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306.Diramapas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ALI UMAR BIN M.YUSUF pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu terdiri dari butiran kristal bening dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 422 /Sp.600132/2022 tanggal 25 November 2022, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi A.Jumadi Harahap, saksi Sidik Adami dan saksi Chaidir Bachtiar merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI UMAR BIN M.YUSUF pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah ditemukan di bawah gubuk di tempat terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut menerimanya Sdr.DUN (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di sebuah gubuk dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain (Pembeli).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menerima dan/atau menjual narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7105/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI UMAR BIN M.YUSUF pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu terdiri dari butiran kristal bening dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 422 /Sp.600132/2022 tanggal 25 November 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi A.Jumadi Harahap, saksi Sidik Adami dan saksi Chaidir Bachtiar merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI UMAR BIN M.YUSUF pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di terima dari Sdr.DUN (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di sebuah gubuk.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki dan/atau menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 7105/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sidik Adami, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sidik Adami dan Saksi Chaidir Bachtiar serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat Terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di bawah gubuk tersebut adalah milik Sdr. DUN (DPO) dan keterkaitan dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. DUN (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut apabila ada yang membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali menerima permintaan Sdr. DUN (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan perbuatan tersebut belum selesai Terdakwa lakukan karena telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



2. Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sidik Adami dan Saksi Chaidir Bachtiar serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat Terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di bawah gubuk tersebut adalah milik Sdr. DUN (DPO) dan keterkaitan dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. DUN (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali menerima permintaan Sdr. DUN (DPO) untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan perbuatan tersebut belum selesai Terdakwa lakukan karena telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sidik Adami dan Saksi Chaidir Bachtiar serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam



plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat Terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di bawah gubuk tersebut adalah milik Sdr. DUN (DPO) dan keterkaitan dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. DUN (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut apabila ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima permintaan Sdr. DUN (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan perbuatan tersebut belum selesai Terdakwa lakukan karena telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu milik Sdr. DUN (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut dikarenakan Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 422 /Sp.600132/2022 tanggal 25 November 2022 terhadap 1 bungkus/ paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah terdiri dari butiran kristal bening dengan berat barang bukti sabu 4,15 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 7105/ NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022, Kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. ALI UMAR BIN M.YUSUF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sidik Adami dan Saksi Chaidir Bachtiar serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat Terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di bawah gubuk tersebut adalah milik Sdr. DUN (DPO) dan keterkaitan dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. DUN (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima permintaan Sdr. DUN (DPO) untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan perbuatan tersebut belum selesai Terdakwa lakukan karena telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima dan menguasai Narkoba jenis sabu milik Sdr. DUN (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut dikarenakan Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ali Umar Bin M.Yusuf** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad. 2 . Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sidik Adami dan Saksi Chaidir Bachtiar serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, di temukan di bawah gubuk di tempat Terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306 di sita dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalsitik No. Lab 7105/ NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022, Kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. ALI UMAR BIN M.YUSUF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di bawah gubuk tersebut adalah milik Sdr. DUN (DPO) dan keterkaitan dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. DUN (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima dan menguasai Narkoba jenis sabu milik Sdr. DUN (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut dikarenakan Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DUN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306., merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Umar Bin M.Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam dengan no sim card 0821-6488-0306;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iskandar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, A. Md, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)